

UPAH KERJA DAN MATERIAL DIDUGA TIDAK DIBAYARKAN, SMA NEGERI 1 TOMMO DISEGEL PEKERJA



BukaPesan.com

Diduga upah pekerja dan pembayaran material bangunan tidak dibayar, SMA Negeri 1 Tommo, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju disegel. Menurut salah satu pekerja sekolah tersebut, Saleh mengatakan sebanyak kurang lebih 200 juta upah tukang dan material yang digunakan dalam pembangunan sekolah tersebut hingga kini tak kunjung dibayarkan oleh pihak pelaksana.

Saleh kepada wartawan, pada Selasa 8 April 2025 mengatakan bahwa hampir 200 juta bayar upah kerja dan meterial sampai saat ini belum dibayarkan oleh pihak Dinas selaku pelaksana, makannya kami melakukan penyegelan terhadap sekolah tersebut. Saleh juga menegaskan jika hal tersebut pihak pelaksana tidak segera bayar maka kami akan segel sekolah itu selamanya. Ia berharap agar Dinas terkait bertanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut, jika tidak maka kami akan ambil langkah selanjutnya setelah kami menyegel sekolah tersebut.

Sementara itu dikonfirmasi kepala dinas Diskbud Sulbar, Mitthar saat dihubungi mengatakan persoalan pembayaran tersebut urusan pihak pelaksana kegiatan. Ia mengatakan bahwa pihak pelaksana yang tidak membayarkan, karena Ia sudah bayarkan semuanya ke pelaksana, sehingga bukan urusannya dengan tukang itu. Ia menambahkan telah melunasi semua pembayaran semua kegiatan tersebut sebelum berakhir tahun 2024 lalu. Ia mengatakan bahwa si Aras dan kawan-kawan itu, Ia sudah lunasi kepada mereka sebelum berakhir tahun 2024, nah sekarang ini Aras di cari-cari terus ini namun tidak pernah muncul di kantor.

Sementara itu, dikonfirmasi pihak pelaksana, Aras melalui sambungan telephonenya namun tidak aktif.

Sumber berita:

1. <https://bukapesan.com/2025/04/08/upah-kerja-dan-material-diduga-tidak-dibayarkan-sma-negeri-1-tommo-disegel-pekerja/>, Upah Kerja dan Material Diduga Tidak Dibayarkan, SMA Negeri 1 Tommo Disegel Pekerja, 8 April 2025;
2. <https://referensimedia.com/material-dan-upah-tukang-tak-dibayar-smn-1-tommo-disegel-kepala-tukang/>, Material dan upah Tukang Tak Dibayar, SMAN 1 Tommo Disegel Kepala Tukang, 8 April 2025;
3. <https://sulbarpos.com/pekerja-rehabilitasi-smn-1-tommo-ultimatum-dinas-pendidikan-sulbar-bayar-upah-atau-sekolah-disegel/>, Pekerja Rehabilitasi SMAN 1 Tommo Ultimatum Dinas Pendidikan Sulbar: Bayar Upah atau Sekolah Disegel!, 8 April 2025;
4. <https://www.rri.co.id/hukum/1439441/upah-belum-dibayar-tukang-segel-sma-1-tommo>, Upah Belum Dibayar, Tukang Segel SMA 1 Tommo, 8 April 2025;
5. https://kilassulbar.id/sman-1-tommo-mamuju-disegel/#google_vignette, SMAN 1 Tommo Mamuju Disegel, 8 April 2025;
6. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/04/09/gedung-rehab-smn-1-tommo-disegel-pelaksana-proyek-dan-kepala-tukang-saling-bantah-soal-upah-buruh>, Gedung Rehab SMAN 1 Tommo Disegel: Pelaksana Proyek dan Kepala Tukang Saling Bantah Soal Upah Buruh, 9 April.

Catatan:

1. Sesuai Pasal 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, maka penyelenggaraan Swakelola dilakukan berdasarkan tipe Swakelola sebagai berikut:
 - a. tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
 - b. tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; dan
 - d. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola;
2. Sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan tersebut, Penyelenggara Swakelola terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;

- b. Tim Pelaksana; dan
- c. Tim Pengawas.

Berdasarkan Pasal 4 maka Tim Persiapan memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Tim Pelaksana untuk kegiatan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang lain. Sedangkan Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;

- 3. Sesuai Lampiran Peraturan tersebut, pada Bab 3.1 dijelaskan, apabila menggunakan swakelola tipe I, maka Tim Persiapan Swakelola tipe I melakukan tugas:
 - a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - b. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan.

Selain itu Tim Persiapan juga merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output, melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK dan mereviu RAB;

- 4. Sedangkan berdasarkan Bab 3.2 Lampiran Peraturan tersebut, Tim Pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan hasil persiapan. Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
 - b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
 - c. penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
 - d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - e. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
 - f. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 - 1) Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;
 - 2) Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan);

- 3) Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau
 - 4) Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang;
5. Selanjutnya berdasarkan Bab 3.3 Lampiran Peraturan tersebut, Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
- a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada);
 - c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
- Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.